



LURAH GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH GIRISEKAR
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
KALURAHAN GIRISEKAR KAPANEWON PANGGANG

LURAH GIRISEKAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik di Kalurahan diselenggarakan guna mewujudkan informasi publik yang partisipatif dan akuntabel dalam pemenuhan hak warga masyarakat dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
5. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kalurahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi PPID Kalurahan dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan Informasi Publik;

KEDUA : Rincian Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :

- a. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- b. SOP Penyiapan Jawaban Permohonan Informasi Publik
- c. SOP Pelayanan Uji Konsekuensi Informasi Publik
- d. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Sengketa Publik
- e. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- f. SOP Penyiapan Pengumuman Informasi Publik
- g. SOP Keamanan Pengelolaan Website
- h. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Girisekar

Pada tanggal 28 Mei 2025

LURAH GIRISEKAR



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul lewat Panewu Panggang
2. Bamuskal Kalurahan Girisekar
3. Arsip